

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DAN
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan Usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 700.415.699.015,43	
b. Belanja.....	<u>Rp 683.017416.456,59</u>	
Surplus / Defisit	<u>Rp 17.398.282.558,84</u>	
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan.....	Rp 7.720.663.678,83	
- Pengeluaran.....	<u>Rp 0,00</u>	
Pembiayaan Netto	Rp 7.720.663.678,83	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 25.118.946.237,67

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlahRp.25.118.946.237,67 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 687.281.859.000,00
 - b. Realisasi Rp 700.415.599.015.43
 - Selisih lebih/(kurang). Rp 13.133.840.015,43

- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(183.263.091.071,41) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp 866.280.507.528,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 683.017.416.456,59</u> |
| Selisih lebih/(kurang) . | Rp 183.263.091.071,41) |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp196.396.931.086,84 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah Perubahan | Rp (178.998.648.528,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 17.398.931.086,84</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 196.396.931.086,84 |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp182.277.984.849,17 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 189.998.648.528,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 7.720.663.678,83</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 182.277.984.849,17 |
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 11.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp1 1.000.000.000,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp171.277.984.849,17 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp 178.998.648.528,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 7.720.663.678,83</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 171.277.984.849,17 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Asset | Rp 1.994.584.256.379,22 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 45.944.316.409,65 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp 1.948.639.939.969,57 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 | Rp 13.746.301.245,15 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp 170.313.204.635,85 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas | Rp (166.804.405.706,00) |

investasi asset non keuangan		
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	(4.546.550.799,18)
f. Saldo kas akhir per 31Desember Tahun 2018	Rp	28.042.004.057,16

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan.
 - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Halmahera Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di : Weda
pada tanggal : 19 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**



SAIFUL SAMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 5

NOREG KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA, 1/2019

PEJABAT	PEJABAT
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum dan Ham	
Kepala BPKAD	